

# Menganalisis Kasus Penyipuan dalam Moral Kristiani dan Ditinjau dari Ensiklik Yohanes Paulus II *Ut Unum Sint*

Yosef Usman

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia.  
[yosefusmanpasionis@gmail.com](mailto:yosefusmanpasionis@gmail.com)

## Kata Kunci:

Aturan dan norma, Suap-Menyuap, *Ut unum Sint*, *synderesis*, *conscientia*.

## Abstrak

Fokus tulisan ini mau menguraikan Kasus Suap Perkara di MA, Eks Komisaris Wika Beton Dituntut 11 Tahun 5 Bulan Penjara yang terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 - 15:05 dan tekanan kasusnya yaitu pada aturan dan norma moral Kristiani. Tujuannya adalah penulis mau memberikan panorama singkat sinopsis kasus dan persoalan moral yang muncul dalam kasus tersebut. Selain itu juga penulis melihat terlebih dahulu prinsip umum dan cara penilaian perbuatan moral secara khusus teori (*fontes moralitas*) dan dilanjutkan dengan analisis aturan dan norma moral yang berlaku dalam Kristiani serta memberi penilaian dari sisi aturan dan norma dalam moral Kristiani. Metode yang digunakan dalam artikel ini ini adalah studi pustaka dan studi kasus yaitu dengan melihat penjelasan keseluruhan kuliah di kelas, melihat diktat teologi moral fundamental dua, buku-buku terkait moral Kristiani, dan artikel dari jurnal. Penulis menemukan bahwa dalam kenyataannya sebagian manusia hidup tidak sesuai aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagian orang lagi menganggap aturan dan norma hanya sebagai lambang dalam sebuah instansi. Ini artinya bahwa manusia itu larut dalam kenyamanan atau kenikmatan akan kedudukannya, maka ada tendensi untuk menyuap atau pungli atau bahkan korupsi seenaknya. Di sini terdapat kesimpulan atau keutamaan (*Arete*) dari kasus tersebut bahwa gereja tidak menutup mata terhadap tindakan orang Kristiani terhadap segala kejahatan yang silih berganti baik dalam hari, bulan atau tahun. Gereja terus memperhatikan aturan dan norma yang terjadi dalam kehidupan moral Kristiani maka Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan ensiklik yang berjudul "*Ut Unum Sint*" (25 Mei 1995). Dalam ensiklik

ini persoalan yang dibahas komitmen Gereja Katolik terhadap ekumenisme, buah-buah dialog, dan masih berapa jauhkah perjalanan kita?, dan sebuah anjuran. Selain Itu juga bahkan bukan hanya persoalan korupsi saja melainkan termasuk persoalan suap menyuap atau pungli itu.

## Analyzing Cases of Bribery in Christian Morality and Reviewed from the Encyclical of John Paul II Ut Unum Sint

### **Keywords:**

*Rules and norms, Bribery, Ut unum Sint, synderesis, conscientia .*

### **Abstract**

*The focus of this paper is to describe the case of bribery at the Supreme Court, Ex-Commissioner of Wika Beton Charged with 11 Years and 5 Months in Prison that occurred on Wednesday, February 14, 2024 - 15:05 and the emphasis of the case is on Christian moral rules and norms. The aim is to provide a brief panorama of the synopsis of the case and the moral issues raised in the case. In addition, the author looks first at the general principles and ways of evaluating moral acts in a specific theory (fontes moralitas), followed by an analysis of the rules and norms of Christian morality and an assessment of the rules and norms of Christian morality. The methods used in this article are literature study and case study, namely by looking at the overall explanation of the lectures in class, looking at the diktat of fundamental moral theology two, books related to Christian morals, and articles from journals. The author found that in reality, some people do not live according to the rules and norms that apply in society. Some people consider rules and norms only as symbols in an institution. This means that humans are immersed in the comfort or enjoyment of their position, so there is a tendency to bribe or extortion or even arbitrary corruption. Here there is a conclusion or virtue (Arete) from the case that the church does not turn a blind eye to the actions of Christians against all the crimes that take turns either in days, months or years. The church continues to pay attention to the rules and norms that occur in Christian moral life, so Pope John Paul II issued an encyclical entitled "Ut Unum Sint" (May 25, 1995). This encyclical discusses the Catholic Church's commitment to ecumenism, the fruits of dialogue, how far we*

	<i>have to go, and a recommendation. In addition, it is not only about corruption but also includes the issue of bribery or extortion.</i>
--	--

## Pendahuluan

*Tidak ada ekumenisme yang sejati tanpa pertobatan batin.* Konsili menyerukan pertobatan pribadi maupun jemaat. Keinginan tiap jemaat Kristiani akan kesatuan seiring dengan kesetiiaanya akan Injil, Berkaitan dengan orang-orang perorangan yang menghayati panggilan Kristiani mereka, konsili berbicara tentang pertobatan batin, tentang pembaharuan budi.<sup>1</sup> Kehidupan manusia sering jatuh dalam kejahatan baik dari dalam sendiri maupun dari luar. Persoalan demikian sering terjadi di setiap tempat dan waktu dimana manusia berelasi dengan persoalan hidup yang terus terjadi sampai hari ini. Hal kejahatan menjadi sebuah persoalan krusial dan eksistensi bagi manusia itu sendiri. Tindakan kejahatan atau tindakan pidana menjadi problematika yang sangat fatal ketika manusia berhadapan dengan aturan dan norma. Penulis mau mengangkat persoalan suap menyuap yang dilakukan oleh Dadan Tri Yudianto, terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 - 15:05. Kata suap ini tidak asing lagi dalam konteks Indonesia saat ini. Istilah suap dalam konteks Indonesia saat ini dikenal dengan kata sogok atau uang pelicin. Moral menggambarkan kondisi mental seseorang yang mencakup perasaan, kesadaran, dan pemahaman tentang perilaku yang dianggap baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut serta nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, ilmu bertujuan untuk mengungkapkan realitas sebagaimana adanya (*das sein*), sedangkan moral memberikan pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia (*das sollen*).<sup>2</sup>

Kalau dijelaskan dalam pengertian kamus bahasa Inggris adalah *bribe*, yang berarti uang sogok, suap, uang semir. Dari kata kerja transitif (*transitive verb*) adalah: menyogok atau menyuap. Kata *bribery* artinya penyuapan, penyogokan, suapan, dan sogok. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang tulis oleh WJS. Poerwadarminto istilah kata sogok memiliki pengertian hanya sebagai uang sogok. Dengan kata lain untuk uang suap adalah uang sogok.

Kata "suap" dalam bahasa Ibrani yaitu kata *kopher*, yang berarti: *bribe* (suap), *ransom* (uang tebusan), *satisfaction* (pelunasan). Kemudian sedikit

<sup>1</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Ut Unum Sint (Semoga Mereka Bersatu): Ensiklik tentang Komitmen terhadap Ekumenisme, 25 Mei 1995, art. 17.*

<sup>2</sup> S. F. Nasution, "Filsafat Ilmu: Moral dan Ilmu," *Divinitas: Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual* 1, no. 1 (2023): 9–14.

menengok ke Kitab Suci yaitu kitab I Samuel 12:3; Amos 5:12. Juga dipakai istilah *shakhad*, artinya: *bribe*, *gift* (hadiah), *present* (hadiah, pemberian), *reward* (ganjaran, upah, pahala, hadiah, membalas), yang kemudian digunakan pada I Samuel 8:3; Ayub.15:34; Mazmur 26:10; dan Yesaya 33:15.<sup>3</sup> Dalam konteks ini penulis mau melihat aturan dan norma yang berlaku dalam Kitab Suci serta aturan dan norma yang berlaku dalam moral Kristiani. Meskipun Indonesia telah menjadi negara merdeka dan lebih demokratis setelah runtuhnya rezim Orde Baru, warisan korupsi dari era tersebut masih belum hilang sepenuhnya. Saat ini, praktik korupsi telah menyebar hingga ke daerah-daerah. Fenomena ini terjadi karena Indonesia masih dalam fase transisi dari sistem pemerintahan otoriter menuju demokrasi yang matang. Demokrasi Indonesia saat ini masih belum berkembang sepenuhnya, yang terlihat dari maraknya politik uang dalam setiap pemilihan umum, baik itu pemilu, pilkada, bahkan pilkades. Aktivitas politik menjadi sangat transaksional, kurang etika, dan minim sikap kenegarawanan. Akibatnya, muncul 'raja-raja' baru dari kalangan elit politik yang terlibat dalam korupsi (CNN Indonesia 2021).<sup>4</sup>

Aturan dan norma dibuat agar manusia mentaati dan menjalankan sesuai dengan kesepakatan baik secara normatif maupun secara evaluatif. Persoalan yang muncul sekarang ini adalah bahwa manusia hanya tahu saja tetapi dalam pelaksanaan manusia sendiri yang membukanya. Persoalan semacam inilah yang harus dibahas dalam norma moral Kristiani. Persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menjadi pergolakan yang sangat serius ketika manusia berhadapan dengan fakta bahwa aturan yang dibuat seolah-olah hanya berlaku bagi kalangan tidak berpendidikan, tetapi sebenarnya orang berpendidikan yang harus mengarah ke arah yang lebih baik. Artinya bahwa orang yang berpendidikan yang harus memberi penjelasan yang benar terkait aturan dan norma dalam masyarakat. Hal semacam ini harus diperbincangkan, selalu ada saja bentuk-bentuk kejahatan baru yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

Masalah aturan dan norma yang kemudian ditayangkan dalam media sosial yang sebagaimana media-media televisi maupun media massa, majalah dan lain sebagainya yang semakin marak di tengah masyarakat Indonesia. Terlebih

<sup>3</sup> Dixon Nixon Siathen, "Pandangan Alkitab tentang Suap dan Pungli," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 1 (April 2019): 45–46.

<sup>4</sup> R. R. P. Sinaga dan A. Gulo, "Korupsi dan Budaya Malu: Kontribusi Budaya Malu bagi Pengembangan Teologi Malu dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahan* 8, no. 2 (2023): 151–166.

saat ini merupakan zaman teknologi di mana seseorang dapat dengan langsung mengakses berita dan tindakan apa saja yang terjadi di berbagai tempat, daerah, bahkan dunia hanya dengan hitungan detik tanpa harus menunggu berlama-lama, tanpa jeda dan tanpa batas. Atau bahkan berita hoax yang marak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Motif-motif kejahatan bermacam-macam dan yang terjadi pun semakin marak terjadi dengan motif kejahatan yang semakin beragam. Motif kejahatan inilah menjadi penghambat dalam menata aturan dan norma yang benar.

Motif kejahatan yang dipicu kondisi ekonomi, tekanan dalam lapangan kerja dan, lingkungan keluarga membuat manusia jatuh kedalam perbuatan yang jahat dan pasti menyimpang dari norma moral. Hal ini merupakan kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat, termasuk korupsi, kehancuran dan pembacaan kejahatan yang terus terjadi sampai saat ini lah yang kemudian terus terjadi sampai saat ini dan terus berlanjut sampai kapan pun. Persoalan fatal ini yang kemudian yang ditekan dalam norma moral Kristiani. Perkembangan kejahatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma pasti bersamaan dengan perkembangan teknologi dan zaman. Hal inilah yang menjadi persoalan yang terus terjadi sampai dengan manusia mengalami akhir evolusinya. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimologi (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan).<sup>5</sup>

Tindakan dan persoalan kejahatan yang terus berlanjut sampai saat ini adalah pergulatan yang tidak berhenti dibahas. Tindakan kejahatan selalu datang dalam kehidupan manusia dalam bentuk apa pun, baik itu pembunuhan, pembegalan maupun kejahatan lainnya yang melanggar moralitas kehidupan manusia. Tindakan suap menyuap dan mungkin berimbas pada kejahatan yang fatal yaitu pembunuhan. Tentu saja sangat ditentang oleh banyak orang termasuk oleh Gereja dan bangsa. Disinilah aturan dan norma mulai bekerja pada relnya. Tindakan suap-menyuap berarti menghentikan impian pihak lain untuk berbuat baik, artinya perbuatan itu menyalahi aturan dan norma.

---

<sup>5</sup> Muladi, "Hakikat Suap dan Korupsi: Tinjauan Moral Kristiani," *Kompas Cyber Media*, diakses 12 April 2006, <http://www.kompas.com>

Inilah persoalan yang di tentang dalam aturan dan norma moral Kristiani, serta membutuhkan perjuangan kedua belah pihak untuk memikirkan dampak kejahatannya. Dalam norma moral hal semacam inilah yang harus dibahas dengan aturan yang berlaku. Tindakan pelaku yang mau di bahas di sini adalah mengenai aksi suap menyuap dilakukan Mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY), yang mengakibatkan pihak lain rugi termasuk dalam keluarganya sendiri. Tindakan kejahatan suap menyuap merupakan kejahatan yang memiliki kesamaan dengan kejahatan perampasan hak orang lain. Atau jatah orang lain seperti uang atau kedudukan dalam jabatan tertentu. Kejahatan jenis ini dilakukan oleh Mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) biasanya pengkamufasean atau pendistorsian veritas moral. Ada pula intensi dan niatnya berambisi untuk kaya atau mau menempati kedudukan profesi tertentu.

Tindakan kejahatan yang memeras pihak lain sampai saat ini terus berlanjut seperti kasus suap perkara di MA, Eks Komisaris Wika Beton Dituntut 11 Tahun 5 Bulan Penjara. Oleh karenanya harus diberikan tindakan hukum yang tegas kepada pelaku, agar kejahatan dalam kehidupan manusia dapat berkurang, atau bahkan dalam menjalani dinamika hidup sesuai dengan norma yang ada yang menjamin kesejahteraan manusia itu sendiri baik dari dalam keluarga sendiri maupun dalam lingkungan masyarakat.

Aturan dan norma sangat serius diperhatikan agar norma yang sudah disepakati benar-benar dilaksanakan atau ditaati sesuai dengan ketentuannya. Persoalan demikian yang mau dibahas dalam paper ini. Saya melihat bahwa kasus suap menyuap harus dikaji secara moral kristiani yang harus dilihat dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Tentu yang pasti pertama-tama pertanyaan 5 W+ 1 H menjadi dasar dalam menganalisis sesuatu, lalu kemudian dianalisis dari sudut aturan dan norma Kristiani. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah dikemukakan tersebut, maka dalam perlu meletakkan aksentuasi terkait kasus di atas:

**Pertama**, Penulis perlu menguraikan tekanan kasusnya yaitu pada aturan dan norma.

**Kedua**, Penulis memberikan panorama sinopsis kasus dan persoalan moral yang muncul dalam kasus tersebut.

**Ketiga**, Penulis pertama-tama melihat prinsip umum cara penilaian perbuatan moral secara khusus tori *fontes moralitas* dan dilanjutkan dengan analisis aturan dan norma moral yang berlaku dalam Kristiani.

**Keempat**, Penulis memberi penilaian dari sisi aturan dan norma dalam moral Kristiani

**Kelima**, Penutup terdapat kesimpulan/keutamaan (*Arete*) kasus tersebut.

## Sinopsis Kasus

Kasus Suap Perkara di MA, Eks Komisaris Wika Beton Dituntut 11 Tahun 5 Bulan Penjara Rabu yang terjadi pada 14 Februari 2024 - 15:05 Dari **JAKARTA, REQ news**<sup>6</sup> melaporkan bahwa mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) dituntut hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah tuntutan itu memberi jera kepada pelaku tersebut atau menambah persoalan baru dalam hidup. Ini adalah pertanyaan fundamental terkait sinopsis kasus ini. Tindakan kejahatan ini mendapat tuntutan bahwa tersebut aturan dan miom akan dibacakan oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (JPU) bahwa pada hari Selasa 13 Februari 2024. Pembuktian menunjukkan bahwa aturan dan norma tidak ditaati oleh perilaku yang bersangkutan. Perbuatan inilah dalam Moral Kristiani dicari kebenaran dan ketegasan dalam mentaati aturan itu.

Perbuatan Dadan dinilai terbukti bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Perbuatan demikian menjadi perhatian dan menuntut norma yang tegas untuk menyelesaikannya, dan ia dijatuhi hukum pidana terhadap terdakwa Dadan Tri Yudianto dengan pidana penjara selama 11 tahun dan 5 bulan, kata JPU KPK dalam sidang pada Selasa 13 Februari 2024. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah apakah benar hukuman yang diberikan itu sepatan dengan perbuatannya yang jahat itu? Ataukah dari semua yang disetujui itu dalam hal ini adalah penjara sebelas tahun lima bulan itu tepat pada waktunya ataukah bisa disogok dengan uang. Persoalan semacam ini lah yang mau digali dengan pati dan jelas dalam konteks moral Kristiani.

Dadan juga dituntut membayar Rp1 miliar, jika tidak maka diganti dengan hukuman kurungan badan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.950.000.000. Tuntutan ini adalah hanya sebuah narasi yang bisa dikamuflese oleh uang dan membalikan veritas dengan kebohongan. Dikatakan disana bawa uang pengganti tersebut, wajib dibayar paling lambat sebulan seusai putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah keluar.

Namun, jika dalam jangka waktu tersebut, Jika Dadan tidak dapat membayar uang pengganti itu, maka harta bendanya akan disita untuk penggantinya. Menurut dakwaan JPU bahwa Dadan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun. JPU KPK meyakini jika Dadan

---

<sup>6</sup> **JAKARTA, REQ news**, Rabu 14 Februari 2024 - 15:05 diakses 25 Maret, 2024, pukul: 20.00 WIB.

melanggar Pasal 12 huruf *a juncto* Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP dan menurut Dadan JPU KPK didakwa telah turut serta menerima hadiah Rp 11,2 miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana atau KSP ID.

### **Analisis Kasus**

Persoalan kasus suap menyuap di atas, teori yang digunakan dalam menganalisis dan menguraikan kasus di atas berdasarkan pada prinsip-prinsip umum yakni: hubungan sebab akibat, cara penyajian dari kasus tersebut merupakan perbuatan moralnya secara khususnya teori *fontes moralitas* dan juga prinsip totalitas.<sup>7</sup> Selain itu juga analisis uyang dilakukan adalah pandangan moral Kristiani terkait aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Mengidentifikasi apakah secara aturan dan norma bisa diterima atau tidak perbuatan suap-menyuap itu. Persoalan yang mau digali adalah perbuatan yang dilakukan baik secara pribadi atau kelompok serta berdasarkan prinsip moral, khususnya teori *fontes moralitas* menjadi dasar dan prinsip aturan dan norma yang benar serta harus dapat diterima secara umum oleh masyarakat.

### ***Prinsip-Prinsip Kesusilaan Dasar Perbuatan Konkrit<sup>8</sup> /Fontes Moralitas***

Dalam moral Kristiani teori *fontes moralitas* menjadi hal yang paling mendasar untuk memberi penilaian terhadap sebuah kasus. Dengan kata lain sumber-sumber moral digunakan agar bisa menjelaskan unsur-unsur yang dijadikan sumber-sumber penilaian setiap perbuatan konkrit. Teori *fontes moralitas* digunakan agar manusia tidak mudah jatuh pada penilaian yang salah. Atau dengan kata lain agar manusia tidak memberikan *astimate* yang keliru terhadap suatu masalah. Setiap perbuatan konkrit yang telah dilakukan, ada tiga unsur yang perlu diperhatikan agar jangan salah atau keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Model penilaian dalam moral Iman kristiani dari satu perbuatan dan tingkah laku setiap orang yang perlu diperhatikan secara keseluruhannya dan harus sesuai dengan aturan dan norma dalam konteks moral Kristiani. Hal seperti ini mengajak subjek untuk menilai segala sesuatu secara keseluruhan bukan sebagian dalam suatu kasus. Di sinilah terkadang membuat manusia jatuh dalam pendistorsian veritas yaitu dengan mengkamufase aturan dan norma tersebut.

---

<sup>7</sup> Yustinus, *Diktat Teologi Moral Fundamental 1* (Malang: STFT Widya Sasana, n.d.).

<sup>8</sup> Yustinus, *Diktat Teologi Moral Fundamental 1*

Di bawah ini juga diuraikan teori *fontes moralitatis* terlebih dahulu lalu kemudian diikuti oleh analisis terkait aturan dan norma yang berlaku bermasyarakat. Unsur dan prinsip-prinsip yang pada dasarnya semua harus baik.<sup>9</sup> Unsur- unsur inilah yang nanti dikaitkan dengan dikonfrontasikan dengan prinsip etika moral Kristiani.

### Jenis-Jenis Keadaan

Dalam menentukan sebuah kebenaran, seseorang perlu melihat keadaan-keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak terjadi preferensi buruk terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Keadaan-keadaan inilah yang membantu si subjek untuk melegitimasi sebuah aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hal semacam ini perlu dilihat secara menyeluruh dan benar-benar teliti dari *optio fundamentalis* dari si pelaku itu. Dalam keadaan ini sebenarnya mau memberikan pertanyaan krusial pada si pelaku dan menguraikan unsur keadaan terhadap objek sebagaimana yang ditentukan terlebih dahulu. Pemahaman yang telah dijelaskan ini atau keadaan ini bukan dilihat hanya melulu dalam arti rasionalitas atau fideisme saja melainkan menilai keadaan secara menyeluruh.

Siapa (*Qius*): Pertanyaan yang diajukan oleh public adalah siapa yang menjadi pelaku dengan dugaan suap menyuap dalam kasus itu? Perbuatan Dadan dinilai terbukti bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Perbuatan demikian menjadi perhatian dan menuntut norma yang tegas untuk menyelesaikannya, dan ia dijatuhi hukum pidana terhadap terdakwa Dadan Tri Yudianto dengan pidana penjara selama 11 tahun dan 5 bulan, kata JPU KPK dalam sidang pada Selasa 13 Februari 2024. Perbuatan Dadan dengan mudahnya ia menghabiskan dana sebesar RP 11, 2 miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana atau KSP ID, Heryanto Tanaka. Perbuatan dadan akan kelihatan sangat jelas bahwa ia memakan uang yang besar guna menghidupkan anggota keluarganya, sahabatnya ataupun orang yang dicintai. Persoalan ini tentu bertentangan dengan hukum dan moral Kristiani. Pertanyaan *optio fundamentalis* adalah sebagai berikut:

Apa (*Quid*): Pertanyaan apa ini biasanya diangkat oleh public bahwa apa objek perbuatannya benar secara aturan dan norma. Mau menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Dadan. Perbuatan yang dilakukan oleh Dadan membawa dampak bukan hanya dia sendiri tetapi anak, istri, keluarga, sahabat

<sup>9</sup> Komisi Kateketik KWI, *Model-Model Katekese Umat dengan Metode Analisis Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 15–17.

kenalannya dan ini adalah persoalan fatal dalam moral yang kalau ditinjau dari sudut moral Kristiani.

Dimana (*Obi*): Dimana merujuk pada tempat kejadian itu. Persoalan yang terjadi dalam kasus suap menyuap atau sogok itu terjadi di Jakarta. Persoalan menyita waktu para Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan apa (*Quibus Aquilis*): Dalam hal ini apa sarana atau alat yang digunakan dalam melakukan dan menerima uang suap atau sogok sebesar 11,2 miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana atau KSP ID, Heryanto Tanaka.

Mengapa atau untuk apa (*Cur*): Pertanyaan ini mengacu pada hal yang paling krusial dari tindakan itu. Persoalan yang paling krusial adalah dikatakan disana bahwa Dadan juga dituntut membayar Rp1 miliar, jika tidak maka diganti dengan hukuman kurungan badan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.950.000.000.

Bagaimana (*Quomodo*): Untuk menanyakan cara misalnya bagaimana hal itu terjadi dalam instansi tersebut dan bagaimana hal itu ditindaklanjuti.

Bilamana (*Quand*): Pertanyaan tersebut mengacu pada kapan dan waktu dan juga masih ada tambahan maksud pelaku dan keadaan lain dari si pelaku itu.

Berdasarkan sinopsis kasus yang telah diceritakan di atas, ini berarti unsur-unsur yang ada dalam kasus tersebut yaitu tindakan penyimpangan aturan dan norma moral yang serius serta mengeksploitasi sesamanya demi kepentingan sendiri. Tempatnya berlokasi di MA, Eks Komisaris Wika Beton Jakarta. Dalam hal ini berarti perbuatan Dadan yang menyimpang dari aturan dan norma moral dan paling krusial adalah ia sebagai wakil rakyat. Selain wakil rakyat, Dadan juga sebagai kepala keluarga.

Penyimpangan aturan dan norma dalam ambisius demi kekayaan dan kecukupan dalam kepentingan keluarga sendiri merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji dan sangat memalukan baik dalam instansi, keluarga, sahabat, atau bahkan masyarakat luas.

## Objek

Hal yang mau dilihat oleh norma dan aturan dalam konteks moral Kristiani adalah objek pelaku juga karena ini menjadi serta menjadi sasaran pelaku. Dalam hal ini perlu dipahami juga objek dalam arti sempit. Di sinilah peran objek merupakan unsur yang penting juga dalam menguraikan sebuah kasus. Dalam menganalisis setiap kasus yang diamati adalah objek. Objek merupakan

hal yang paling penting dan mendasar. Berdasarkan objek dalam arti sempit berarti objek yang dimaksudkan ialah unsur-unsur dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Dadan itu sendiri. Dengan demikian objek yang dimaksudkan di sini berarti, sasaran pertama dan utama dalam perbuatan manusia.<sup>10</sup> Dalam hal ini apabila dilihat dari kasus yang telah terjadi yaitu mengenai suap menyuap dalam sebuah lembaga instansi MA, Eks Komisaris Wika Beton Dadan Dituntut 11 Tahun 5 Bulan Penjara Rabu yang terjadi pada 14 Februari 2024 - 15:05.

### Maksud Pelaku dalam Perbuatan Penyuapan/Penyogokan

Dalam hal ini maksud pelaku menjadi acuan juga dalam penilaian moral kristiani karena dalam moral Kristiani maksud pelaku menjadi penilaian dasar juga dalam hal ini adalah aturan dan norma yang berlaku dalam sebuah instansi atau pun masyarakat. Selain itu dalam konteks atau ajaran moral kristiani juga ada hal mengenai maksud tersebut dibedakan lagi. Ada dua hal yang perlu dibedakan yaitu *finis operis* atau yang sering dikenal dengan perbuatannya sendiri dan juga *finis operantis* atau maksud dari pelaku. Segala sesuatu yang dilakukan biasanya diselimuti oleh motif (trait/simtom) atau maksud tertentu baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Maksud yang berada dalam diri setiap orang biasanya terselubung dan tertutup. Inilah persoalan yang tidak pernah selesai di negara Indonesia.

Hal inilah yang nanti akan mempengaruhi generasi milenial untuk menilai atau bahkan terjun langsung dalam dunia politik atau instansi tertentu terkait pelanggaran yang mengancam aturan dan norma yang berlaku. Dalam konteks moralitas Katolik biasanya dibedakan antara maksud dari perbuatan konkrit dan juga maksud perbuatan dari dirinya sendiri.<sup>11</sup> Hal inilah menjadi problem baru ketika keduanya berjalan serempak atau lebih menekankan salah satu saja. Hal yang dilakukan oleh Dadan barangkali perbuatannya tidak diketahui oleh anak istrinya atau bahkan anak istrinya juga mendukung hal tersebut.

Hal pertama yang harus dilihat adalah mengenai masalah penyalahgunaan kemampuan nalar, melanggar aturan norma atau Undang-Undang dalam masyarakat dan soal kewibawaan seorang pemimpin dan hal lain lagi keberadaan anak istri di rumahnya, sahabat, kenalan, kaum kerabat dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari kedudukan permasalahan tersebut maka bisa dijelaskan bahwa setiap orang berambisi untuk memberi suap menyuap atau sogok yang dikelan dalam zaman sekarang. Inilah persoalan moral Kristiani yang mau

<sup>10</sup> Komisi Kateketik KWI, *Model-Model Katekese Umat*, 15–17.

<sup>11</sup> Komisi Kateketik KWI, *Model-Model Katekese Umat*, 15–17.

digali. Dalam kasus membantu orang dengan cara yang salah, atau yang dikenal dengan sebutan “sogok” tidak bisa dibenarkan dalam konteks moral Kristiani.

Dalam *Aktus hominis* tidak tidak bisa di benarkan dan perlu harus menuruti dikaji secara moralitas kristiani dan aturan normatif atau aturan lainnya yang bersangkutan. Jika hal tersebut dianggap penting maka hal tersebut jangan dilakukan jangan dilakukan dengan disembarang dan jangan melakukan terhadap situasi apa pun itu.

### **Identitas Kasus dan Perbuatan Moral Berdasarkan Norma-Norma yang Berlaku dalam Gereja dan Masyarakat**

Dalam pembahasan ini penulis melakukan sebuah identifikasi atau verifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Dadan. Kasus suap atau sogokan yang dilakukan oleh Dadan adalah sebuah kesalahan terhadap aturan dan norma moral Kristiani. Dikatakan di sana bahwa kasus suap perkara di ma, eks komisariss wika beton dituntut 11 tahun 5 bulan penjara rabu yang terjadi pada 14 february 2024 - 15:05 dari jakarta, req news melaporkan bahwa mantan Komisariss Pt Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (Dty) dituntut hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hal demikian telah terjadi dilihat dari berbagai tindakan serta keputusan yang telah dilakukan oleh pelaku KPK tersebut dengan permasalahan moral yang terkait. Penulis melakukan klasifikasi tokoh mengenai kasus yang telah terjadi dan melihat fungsinya masing-masing. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kasus tersebut secara garis besar.

### ***Identitas Pelaku dalam kasus penyuapan/penyogokan***

Berdasarkan pemahaman dan analisis kasus yang telah terjadi di atas, bisa ditemukan bahwa Dadan adalah seorang yang keluar dari Komisariss Wika Beton dan perbuatannya penyuapan dan penyogokan yang terjadi pada 14 February 2024 - 15:05 dan ia dijatuhi hukuman penjara 11 Tahun 5 Bulan. Ini adalah bukti pernyataan dari Jakarta, Req News melaporkan bahwa “mantan Komisariss PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) dituntut hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” Melihat identitas pelaku sudah jelas seperti ini maka harus dikaji dengan benar dan tepat entah secara evaluatif maupun normatif dalam Moral Kristiani atau masyarakat.

## Hukuman Terhadap Suatu Tindakan Individu

Perbuatan moral merupakan perwujudan iman yang hidup. Iman sebagai relasi pribadi antara manusia dengan Allah terwujud dalam otonomi manusia berhadapan dengan Allah yang memanggil dia. Individu menjadi tokoh sentral dalam kajian teologi moral Kristiani, sehingga maksud yang diinginkan oleh pelaku diketahui secara jelas dan failed dan tidak sembarangan. Setiap manusia pasti memiliki berbagai hasrat dan keinginan dalam dirinya untuk berkuasa. Hal inilah yang tidak dipungkiri oleh sebagian orang. Hal semacam inilah yang disebutkan oleh Lawrence Kohlberg bahwa dalam keinginan setiap manusia bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang orang tertentu dan budaya tertentu pula. Sehingga dengan keadaan latar belakang, budaya dan adat istiadat tertentu bisa membentuknya menekannya keinginannya.<sup>12</sup> Hal senada juga dikatakan oleh Alfred Adler bahwa dalam pribadi setiap orang cenderung untuk menjadi superior dan ingin berkuasa atas manusia lain. Inilah membuat ia ingin memuaskan visinya yang menyimpang terhadap aturan normatif dan merugikan pihak lain. Di sisi lain kejahatan itu muncul karena adanya budaya ambisi jabatan, gila harta atau semacamnya.

Allah melarang manusia untuk melakukan penipuan dengan menggelapkan uang atau dalam bahasa yang dikenal sekarang adalah sogok. Perbuatan penyogokan atau penyipuan adalah tindakan yang membabi buta terhadap aturan dan norma yang berlaku. Hukuman ini mau menunjukkan supaya manusia sadar dan mau mengingatkan kepada pelaku dan manusia lainnya bahwa pentingnya menghargai aturan dan norma yang berlaku dalam instansi tersebut.

Penyogokan atau penyipuan yang dilakukan dalam konteks kasus yang dipaparkan di atas, secara hukum tidak bisa dibenarkan. Dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan Dadan terjerat dalam JPU KPK meyakini jika Dadan melanggar Pasal 12 huruf *a juncto* Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP. Penyogokan atau penyipuan dilarang keras oleh Gereja, karena dengan melakukan penyogokan, orang tersebut terjerat dalam KUHP nomor 12 huruf *a juncto* Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan dalam pandangan Gereja kristiani yaitu sebuah ensiklik yang dikeluarkan Paus Yohanes Paulus II mengingatkan kepada Gereja Katolik di seluruh dunia tentang bahaya korupsi melalui ensiklik yang berjudul "*Ut Unum Sint*".

---

<sup>12</sup> Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1995 78-79.

Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II berbicara tentang ketidakadilan dalam masyarakat merupakan dampak dari korupsi sehingga praktik korupsi harus dilawan. Kedua, Dewan Gereja-gereja Dunia (*World Council of Churches*), dalam sidang pada tahun 1998 di Zimbabwe, mengingatkan kepada gereja-gereja agar peka terhadap bahaya korupsi karena tindakan ini dapat merusak keadilan ekonomi dan sosial.<sup>13</sup> Dan hal demikian sudah sedikit dibahas oleh Natanael Budiman Elia dalam jurnal *Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* yang mengatakan bahwa salah satu langkah gereja dalam menangani hal ini adalah dengan mengeluarkan ensiklik "Ut Unum Sint."<sup>14</sup>

### Tujuan Masyarakat dan Gereja Masa Kini

Dalam kehidupan bermasyarakat dan menggereja pertama-tama masyarakat berharap akan aturan dan norma berlaku sesuai dengan kesepakatan yang berlaku secara normatif. Gereja menghendaki agar umatnya hidup sesuai dengan aturan dan norma yang ada dalam gereja, sedangkan dalam hidup bermasyarakat diharapkan agar masyarakat hidup sesuai dengan aturan dan norma yang sudah disepakati dan legitimasi secara evaluatif atau normatif. Disinilah umat Kristiani atau masyarakat menjadi agen perubahan dalam menata keharmonisan dan kekeluargaan satu sama lain serta menjadikannya ikatan primordial. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu dan sebaliknya kumpulan individu membentuk masyarakat. Keduanya tidak berjalan sendiri tetapi saling melengkapi satu sama lain (*mitt sin begaben*).

Apabila berbicara mengenai umat Kristiani atau masyarakat beragam Katolik berarti juga berbicara mengenai tingkah laku individu di dalamnya. Dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat ini tentunya mempunyai tujuan. Tujuan yang diharapkan oleh gereja dan masyarakat bahwa aturan dan norma baik secara evaluatif atau normatif harus ditaati atau dihargai sehingga dengan aturan dan norma itu dapat membantu umat atau masyarakat hidup sesuai dengan hukum itu. Tujuan tiada lain adalah mencapai kesejahteraan, keharmonisan, ketenteraman baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat luas. Nanti ujung-ujungnya adalah mencapai kebahagiaan itu sendiri. Meskipun dalam hidupnya ia sudah merasa bahagia tetapi kebahagiaan itu belum secara penuh.

<sup>13</sup> Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 78–79.

<sup>14</sup> Natanael Budiman Elia, "Khazanah Mengkonstruksi Etika Kristiani tentang Korupsi dan Sikap Anti-Korupsi melalui Lensa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru," *Abdiel: Jurnal Teologi dan Filsafat* 2023, 107.

## *Identitas Permasalahan*

### Mengabaikan Nilai Moral Dalam Gereja dan Masyarakat

Identitas permasalahan dalam kajian nilai moral Kristiani menjadi salah satu poin yang sangat penting dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Sesuai dengan ajaran iman bahwa moral kristiani merupakan moral yang memiliki hubungan yang sangat mendasar dengan beriman kepada Tuhan, dalam agama katolik yang dianuti dan norma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hal yang mendasar dalam membentuk kepribadian masyarakat Indonesia untuk beriman sesuai dengan iman Kristiani. Xaverius Chandra mengatakan bahwa iman kristiani merupakan iman yang berhadapan dengan Allah yang senantiasa mengundang manusia supaya masuk dalam persekutuan cinta dengan-Nya supaya dengan hal inilah manusia diselamatkan.<sup>15</sup>

Hal ini berarti moral Kristiani sangat berkaitan erat dengan iman, serta aturan dan norma baik secara evaluatif atau normatif. Piet Go mengatakan dalam pokok-pokok moralnya bahwa melalui pernyataan ini bisa dijelaskan bahwa setiap tindakan dan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan nilai moral secara pastinya menolak atau mengabaikan iman kristiani itu sendiri yang telah diajarkan dalam kehidupan umat beragama.<sup>16</sup> S.P Lili Tjahjadi dalam hukum moral: ajaran immanuel kant tentang etika dan imperatif kategoris ia menyebutkan bahwa Immanuel Kant bahwa kriteria mutu moral di hadapan Tuhan adalah kesetiaan terhadap hati nurani sendiri.<sup>17</sup>

### Pandangan Ajaran Kristiani Mengenai Kasus Penyogokan/Penyuapan.

Dalam ajaran Kristiani terkait kasus penyogokan atau penyuapan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Perbuatan Dadan jika dikaji dari sudut moral Kristiani terkait aturan dan norma sangat menyimpang baik secara evaluatif atau pun normatif. Inilah kelemahan manusia sering jatuh dalam lumpur dosa. Namun tidak dibiarkan begitu saja, harus dikaji secara benar dalam ruang lingkup Gereja atau masyarakat.

Manusia merupakan makhluk yang istimewa serta menyerupai citra wajah Allah. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya agar manusia berani dan tahu membedakan pohon pengetahuan yang benar dan salah, mana yang baik atau buruk. Dixon Nixon Siathen menyebutkan menurut pandangan Verkuyl dalam buku *Etika Kristen: Sosial Ekonomi, memberikan pengertian*

<sup>15</sup> Xaverius Chandra, *Bahan Ajar Moral Fundamental* (Surabaya: tanpa penerbit, 2015), 3-5.

<sup>16</sup> Piet Go, *Pokok-pokok Moral Perkawinan dan Moral Katolik* (Malang: Dioma, 1990), 24-25.

<sup>17</sup> S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Jakarta: Kanisius, 1991), 11.

*suap*, bahwa suatu ikhtiar untuk membujuk orang agar menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya dengan maksud mencari untung bagi dirinya (pemberi suap) dan juga memberikan keuntungan bagi pejabat tersebut. Jadi tujuan suap adalah untuk memperlancar suatu urusan, dengan membujuk aparat yang memiliki wewenang untuk kepentingan pemberi suap, dengan memberikan uang atau sesuatu barang sebagai imbalan.<sup>18</sup> Persoalan demikian yang yang perlu dikaji oleh ajaran Kristiani dalam mengulas pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam gereja atau masyarakat.

### Penilaian Dari Masyarakat Terkait Kasus Penyogokan/Penyuapan.

Dalam hidup manusia pandangan masyarakat terhadap suatu realitas masing-masing orang berbeda. Hal semacam ini perkembangan teologi moral Kristiani banyak dijumpai orang kristiani sendiri dari tahun ke tahun. Pergulatan tentang penilai perbuatan manusia terhadap suatu aturan dan norma sangat kental dialami oleh manusia zaman sekarang. *Opti fundamentalis* dalam hal suap menyuap salah satu tujuannya agar cepat kaya raya, atau hidup bahagia bersama keluarga.

Dalam kehidupan setiap hari manusia seringkali diliputi oleh berbagai macam masalah yang datang silih berganti pergi. Masalah demikianlah membuat manusia mencari jalan pintas untuk cepat kaya yaitu dengan memberikan sogokan atau suapan (uang pelicin) agar segera keluar dari keterpurukkan. Setiap masalah pasti punya makna indah dan datang tanpa sepengetahuan kemauan manusia itu sendiri. Setiap orang tidak mau menghadapi masalah. Setiap kasus yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat halnya menjadi problem yang mengganggu kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Kasus suap perkara di ma, eks komisaris wika beton dituntut 11 tahun 5 bulan penjara rabu yang terjadi pada 14 february 2024 - 15:05 dari Jakarta, Req News melaporkan bahwa mantan komisaris pt wika beton, dadan tri yudianto (dty) dituntut hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Hal semacam ini sudah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dari tahun ke tahun atau bahkan dari bulan atau hari. Dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi mengenai suara rakyat yang mendukung para rezim untuk menjadi wakil rakyat dan sosialisasi tentang kerakusan manusia dan harga diri seorang rezim tidak bisa dipertainkan oleh gila harta dan uang. Manusia seharusnya dihargai, dilindungi sebagaimana menghargai diri sendiri bukanya menyelamatkan manusia dengan cara yang salah. Dalam kehidupan

---

<sup>18</sup> Dixon Nixon Siathen, "Pandangan Alkitab Tentang Suap dan Pungli," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15, no. 1 (April 2019): 45-46.

bermasyarakat tentunya menginginkan rasa keharmonisan dan persaudaraan. Dalam hal ini ketika kasus suap perkara di ma, eks komisaris wika beton dituntut 11 tahun 5 bulan penjara rabu yang terjadi pada 14 february 2024 - 15:05 dari Jakarta, Req News melaporkan bahwa mantan komisaris pt wika beton, dadan tri yudianto (dty) dituntut hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK) terjadi bisa dipertanyakan bagaimana setiap orang menghargai aturan evaluatif atau normatif dalam gereja atau masyarakat. Hal semacam ini akan merusak kebaikan bersama (*bonum commune*). Inilah yang menjadi penilaian masyarakat terkait suap menyuap dalam hidup bermasyarakat atau menggereja.

### Penilaian Kritis Terhadap Kasus Penyogokan/Penyuapan

Penilaian kritis terhadap kasus penyogokan atau penyuapan menjadi dalam moral Kristiani yang kemudian diserukan oleh paus Yohanes Paulus II dengan ensiklik yang berjudul "*Ut Unum Sint*". Paus Yohanes Paulus II melihat bahwa sebuah persoalan yang serius dan dalam moral Kristiani sebagaimana yang dilakukan penulis untuk memberi penjelasan terhadap kasus kasus suap perkara di ma, eks komisaris wika beton dituntut 11 tahun 5 bulan penjara rabu yang terjadi pada 14 february 2024 - 15:05 dari Jakarta, Req News melaporkan bahwa mantan komisaris pt wika beton, dadan tri yudianto (dty) dituntut hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK). Kasus ini yang telah terjadi satu bulan yang lalu. Dalam berargumentasi ini ada dua hal yang harus diperhatikannya:

**Pertama**, faktor intern baik dalam keluarganya atau didorong oleh pihak lain seperti istri dan mungkin anak-anaknya untuk melakukan penyogokan demi menyelamatkan situasi dan kondisi dalam instansi tersebut.

**Kedua**, faktor ekstern artinya perlu melihat motivasi pelaku dalam melakukan hal liti baik dari lingkungan keluarga, kaum kerabat, kaum bisnisnya atau teman kerjanya.

**Ketiga** martabat manusia lebih berharga daripada hanya mementingkan predikat atau kedudukan, kekayaan atau kepuasan semata dan hanya sesaat saja dan ini tentu melanggar aturan dan norma yang berlaku dalam instansi tersebut.

**Keempat**, memperhatikan keadilan bukan kerakusan, bukan korupsi atau bukan keambisiusan atau bukan hanya sekedar memperhatikan kemewahan dan nafsu kedudukan. Ciptakanlah hidup yang harmonis bukan dengan cara sogok atau suap. Sebagai pemimpin rakyat dan seharusnya merakyat dengan hal yang benar bukan dengan manipulasi.

*Kelima*, martabat manusia lebih berharga dari pada hanya memuaskan hawa nafsu belaka.<sup>19</sup> Dalam konteks ini adalah nafsu atau gila harta sampai melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya serta mengorbankan aturan dan norma.

## Kesimpulan

*Tidak ada ekumenisme yang sejati tanpa pertobatan batin.* Konsili menyerukan pertobatan pribadi maupun jemaat. Keinginan tiap jemaat Kristiani akan kesatuan seiring dengan kesetiiaanya akan Injil, Berkaitan dengan orang-orang perorangan yang menghayati panggilan Kristiani mereka, konsili berbicara tentang pertobatan batin, tentang pembaharuan budi. Dalam teologi moral Kristiani sangat getol memperhatikan kejahatan yang terjadi dalam gereja atau masyarakat. Persoalan yang terus terjadi bukan hanya persoalan kecil tetapi ada persoalan besar. Gereja tidak menutup mata terhadap tindakan orang Kristiani terhadap segala kejahatan yang silih berganti baik dalam hari, bulan atau tahun. Gereja terus memperhatikan aturan dan norma yang terjadi dalam kehidupan oral Kristiani maka Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan ensiklik yang berjudul "*Ut Unum Sint*".

Dalam ensiklik ini persoalan yang dibahas bukan hanya korupsi saja melainkan termasuk persoalan suap menyuap. Kasus suap perkara di ma, eks komisaris wika beton dituntut 11 tahun 5 bulan penjara rabu yang terjadi pada 14 february 2024 - 15:05 dari Jakarta, Req News melaporkan bahwa mantan komisaris pt wika beton, dadan tri yudianto (dty) dituntut hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK) merupakan suatu perbuatan yang tak pantas untuk ditiru karena suatu kejanggalan atau bahkan suatu motivasi yang jahat dalam diri manusia.

Ambisius Kekayaan, kemewahan, kedudukan adalah suatu kebobrokan akal budi. Wakil rakyat seharusnya wakil rakyat seharusnya merakyat dan menjadi panutan bagi rekan kerja yang lain untuk menimbah aturan dan norma yang benar. Dalam hidup moral Kristiani harus membuat orang semakin dewasa dalam bermasyarakat dan bermoral secara benar dan tepat. Beberapa teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (I Samuel 12:3; Amos 5:12, dalam I Samuel 8:3; Ayub.15:34; Mazmur 26:10; dan Yesaya 33:15) memuat kisah maupun pandangan tentang suap menyuap atau sogok.

Persoalan inilah yang melawan perintah Tuhan. Pandangan teologis semacam inilah inilah yang dapat menuntun umat Kristiani menata aturan dan

---

<sup>19</sup>Ronal Duska dan Mariellen Wehlan, *Perkembangan Moral: Perkenalan dengan Piaget dan Kohlberg* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), 115.

norma yang benar dan tepat. Dari sini juga lahirlah nilai-nilai etis dalam gereja dan mengintegrasikan nilai etis tersebut ke dalam misi gereja. Oleh karena itu sebagai makhluk yang bernalar dan berintegritas sudah sepatutnya harus saling menghargai aturan yang dibuat secara khusus Undang-Undang dan lain sebagainya. Generasi 5.0 adalah generasi penerus sehingga sebagai pemimpin Gereja atau masyarakat perlulah mengajarkan aturan dan norma yang benar kepada sesama demi mengejar kebaikan bersama (*bonum commune*).

## Daftar Pustaka

- Alkitab Terjemahan Baru. 2023.
- Beets, S. Douglas. "Global Corruption and Religion: An Empirical Examination." *Journal of Global Ethics* 3, no. 1 (April 2007): 71.
- Budiman Elia, Natanael. "Khazanah Mengkonstruksi Etika Kristiani tentang Korupsi dan Sikap Anti-Korupsi melalui Lensa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru." *Abdiel* 2023, 107.
- Chandra, Xaverius. *Bahan Ajar Moral Fundamental*. Surabaya: Tanpa Penerbit, 2015, 3-5.
- Go, Piet. *Pokok-pokok Moral Perkawinan dan Moral Katolik*. Malang: Dioma, 1990, 24-25.
- JAKARTA. "REQ News, Rabu 14 Februari 2024 - 15:05." Diakses 25 Maret 2024, pukul 20.00 WIB.
- Kohlberg, Lawrence. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1995, 78-79.
- Komkat KWI. *Model-Model Katekese Umat dengan Metode Analisis Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1997, 15-17.
- Duska, Ronald, dan Mariellen Wehlan. *Perkembangan Moral: Perkenalan dengan Piaget dan Kohlberg*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982, 115.
- Muladi, SH. "Mengangkat Sebuah Kasus Terkait Tinjauan Moral Kristiani: Hakikat Suap dan Korupsi." *Kompas Cyber Media*. Diakses 12 April 2006.
- Nasution, S. F. "Filsafat Ilmu: Moral dan Ilmu." *Divinitas: Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual* 1, no. 1 (2023): 9-14.
- Siathen, Dixon Nixon. "Pandangan Alkitab Tentang Suap dan Pungli." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 1 (April 2019): 45-46.
- Sinaga, R. R. P., dan A. Gulo. "Korupsi dan Budaya Malu: Kontribusi Budaya Malu bagi Pengembangan Teologi Malu dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 8, no. 2 (2023): 151-166.
- Tjahjadi, S. P. Lili. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Jakarta: Kanisius, 1991, 11.
- Yohanes Paulus II. *Ut Unum Sint (Semoga Mereka Bersatu): Ensiklik tentang Komitmen Terhadap Ekumenisme*, 25 Mei 1995.
- Yustinus. *Diktat Teologi Moral Fundamental 1*. STFT WS Malang.